

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 383/K6/PT/2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015;
8. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
9. Permendikbud RI Nomor 92 tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012.
- Memperhatikan : Usul Direktur Akademi Kebidanan Bakti Utama Pati Nomor: 005/B-5/AKBID-BUP/XI/2015 tanggal 4 November 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015
- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Nama | : | Uswatun Kasanah, S.Si.T.,M.Kes. |
| NIDN | : | 0626018001 |
| Tempat, tanggal lahir | : | Grobogan, 26 Januari 1980 |
| Pendidikan terakhir | : | S-2, Promosi Kesehatan, 26-01-2015 |
| Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan | : | Asisten Ahli, 01-12-2009, D-4 |
| Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt | : | Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-12-2009 |
| Masa kerja jabatan | : | 5 tahun 1 bulan |
| Tempat tugas | : | Akademi Kebidanan Bakti Utama Pati |
- diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 6 November 2015

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
Kepala Bagian Umum Kopertis Wilayah VI



Hendradi Sulistyawan
NIP. 196112311986081001

Tembusan :

1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Semarang;
3. Direktur Akademi Kebidanan Bakti Utama Pati